



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : G/ 527 /B.X/HK/1991.

T E N T A N G
KETENTUAN ONGKOS TRANSIT HAJI PROPINSI DAERAH TK.I
LAMPUNG TAHUN 1992.M/1412.H.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Menimbang

- a. Bahwa ongkos transit haji dari Ibukota Propinsi Lampung (Bandar Lampung) sampai ke Pelabuhan Haji Embarkasi/Debarkasi (Asrama - Haji Pondok Gede), ongkos pengasramaan didaerah, transportasi - konsumsi diperjalanan, pengawalan keamanan dan sebagainya serta ongkos transport dari Pondok Gede sampai ke Ibukota Daerah Tingkat II dan biaya-biaya lainnya diluar komponen Ongkos Naik Haji (ONH).
- b. Bahwa pemberangkatan jemaah haji dari daerah ke Pelabuhan Haji- perlu dikoordinir dan besarnya Ongkos Transit Haji perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I - Lampung.

Memperhatikan

1. Pengumuman dan penjelasan Pemerintah Cq. Menteri Agama RI tentang besarnya Ongkos Naik Haji (ONH) tahun 1992 tanggal 1 Oktober 1991.
2. Keputusan Rapat Koordinasi dan konsultasi Urusan Haji se Propinsi Lampung tanggal 12 Oktober 1991, bahwa alat angkut yang dipergunakan adalah Bus dan Kapal laut.

Ingat

1. Undang-undang No : 14 Th.1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
2. Undang-undang No : 5 Th.1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan-didaerah.
3. KEPPRES No : 53 Th.1981 tentang penyelenggaraan Urusan Haji.
4. KEPPRES No : 44 Th.1991 tanggal 26 September 1991 tentang besarnya Ongkos Naik Haji (ONH) tahun 1992.
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 2 Th.1982 tentang penyelenggaraan Urusan Haji.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
Pertama

- : Ketentuan Ongkos Transit Haji dari Ibukota Propinsi Lampung (Bandar Lampung) sampai ke pelabuhan Haji (Asrama Haji Pondok Gede Jakarta), ongkos pengasramaan, didaerah, transpoertasi, konsumsi ---

dalam

dalam perjalanan, pengawalan, keamanan dan lain sebagainya serta-
ongkos transport dari Pondok Gede sampai ke Ibukota Daerah Ting-
kat II dan biaya-biaya lainnya ditanggung oleh Jemaah haji diluar
Ongkos Naik Haji (ONH).

Kedua : Ketentuan butir pertama diatas sebagai berikut :

1. Kotamadya Bandar Lampung ----- Rp. 117.000,-
2. Kabupaten Dati.II Lampung Selatan ----- Rp. 117.000,-
3. Kabupaten Dati.II Lampung Tengah ----- Rp. 119.000,-
4. Kabupaten Dati.II Lampung Utara ----- Rp. 120.000,-
5. Kabupaten Dati.II Lampung Barat ----- Rp. 120.000,-

Ketiga : Penyetoran Ongkos Transit Haji sebagaimana tercantum dalam Kepu-
tusan ini dilaksanakan mulai tanggal 15 Oktober 1991 sampai tang-
gal pemberangkatan calon jemaah haji dan di storkan kepada Kepala
Staf Urusan Haji Tingkat II setempat untuk seterusnya di storkan-
kepada Kepala Staf Urusan Haji Tingkat I Lampung.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan -
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperba-
iki sebagaimana mestinya.-

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG.

PADA TANGGAL 5 -11-1991

Q GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

- POEDJONO PRANYOTO -

TEMBUSAN :

Salinan keputusan ini disampaikan kepada,

1. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Bapak Menteri Agama RI di Jakarta.
3. Sdr. Ketua DPRD. Tingkat I Lampung.
4. Sdr. Kakanwil Dep.Agama Propinsi Lampung.
5. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Lampung.
6. Sdr. Bupati/Walikota Kotamadya Kdh.Tk.II se Prop.Lampung.
7. ----- Himpunan Surat Keputusan -----